



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Mangngesse'* dalam Tradisi Masyarakat Pattae' di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang

Nurmadiyah Alkadri¹, Nuzha², Noercholis Rafid³

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, E-mail: nurmadiyahalkadri-20156120045@stainmajene.ac.id

² Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, E-mail: nuzha@stainmajene.ac.id

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, E-mail: noercholis.rafid@stainmajene.ac.id

Artikel History

Received: Dec 11, 2024;

Revised: Dec 24, 2024;

Accepted: Dec 30, 2024;

DOI:

10.46870/jhki.v5i2.1286

Abstract

This research discusses 1) Procession *Mangngesse'* on the traditions of the Pattae' community in Batetangnga Village 2) Review of Islamic Law regarding Processions *Mangngesse'* in the traditions of the Pattae' community in Batetangnga Village. This type of research is qualitative research with a focus on field studies (*field research*). The approach method used is a sociological approach and a normative theological approach (*syar'i*). Data was collected using observation, interviews and analysis methods. The data that has been collected is then analyzed qualitatively, namely by reducing the data, presenting the data, then connecting theories related to the problem and drawing conclusions to determine the results. The research results show that Procession *mangngesse'* in the community tradition pattae' is considered as thanksgiving, tolak bala, and a prayer for safety. Procession *mangngesse'* In community tradition, pattae' has religious and ritual value, which brings together Islam and local culture. Judging from a review of Islamic law regarding processions *mangngesse'* it is permissible to do it or the law is Mubah, meaning it is permissible during the procession *mangngesse'* is still in line with Islamic teachings and does not deviate from Islamic teachings. Procession *mangngesse'* can be done and defended in society. Procession *mangngesse'* in line with '*urf, the rules of Al-'Adatu Muhakkamah and Maqasid Shariah*. The process *mangngesse'* contains Islamic values which are expressed in the procession which has symbolic prayers, and the nuances of Islam are felt strongly in its presence *fuck me* and barazanji.

Keywords: Islamic Law; *Mangngesse'*; Procession; Pattae' community.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang 1) Prosesi *Mangngesse'* pada tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangnga 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi *Mangngesse'* pada tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangnga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus kajian lapangan (*field research*). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan teologi normatif (*syar'i*). Data dikumpulkan

dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosesi *mangngesse'* dalam tradisi masyarakat patta'e' dianggap sebagai kesyukuran, tolak bala, dan doa keselamatan. Prosesi *mangngesse'* dalam tradisi masyarakat patta'e' memiliki nilai religi dan ritual, yang mempertemukan Islam dan budaya lokal. Dilihat dari tinjauan hukum Islam mengenai prosesi *mangngesse'* diperbolehkan dilakukan atau hukumnya Mubah, dalam artian boleh selama prosesi *mangngesse'* masih sejalan dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Prosesi *mangngesse'* boleh dilakukan dan dipertahankan dalam masyarakat. Prosesi *mangngesse'* sejalan dengan '*urf, kaidah Al-'Adatu Muhakkamah dan Maqasid Syaria'ah*'. Prosesi *mangngesse'* mengandung nilai-nilai keislaman yang tertuang dalam prosesi yang memiliki doa simbolik, dan nuansa Islam terasa kental dengan adanya *ma' baca* dan barazanji.

Kata Kunci: Hukum Islam; *Mangngesse'*; Prosesi; Masyarakat Patta'e'.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak kekayaan, keunikan dan keanekaragaman Etnis dan Budaya. Keberagaman etnis dan budaya ini menimbulkan berbagai macam tradisi atau kebiasaan, yang kemudian menjadi adat istiadat dan budaya suatu masyarakat. Kebiasaan tersebut menjadi pengikat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap daerah suku atau masyarakat suatu daerah memiliki tradisi atau budaya yang berbeda-beda. Kekayaan suku dan budaya yang dimiliki bangsa inilah yang patut kita syukuri, karena dapat saling mempelajari dan mengetahui tentang apa saja nilai filosofi tradisi yang ada di suatu daerah, maupun suatu suku yang sangat beraneka ragam di Indonesia.

Seperti halnya pada suku-suku lainnya yang ada di Indonesia, masyarakat Patta'e' memiliki beberapa budaya yang khas serta masih terkait kepada suatu tradisi atau adat yang di wariskan oleh leluhurnya. Masyarakat Patta'e' yang ada di Desa Batetangga memiliki ragam adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini, dan adat istiadat tersebut masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai macam tradisi yang ada pada masyarakat Patta'e' sebagai bukti syukur atau keselamatan. Tradisi yang ada pada masyarakat Patta'e' seperti Ma'bongi, *Mangngesse'*, *Map-pateka doa'*, *tama banua baru* dan beberapa tradisi lainnya seperti Pappadandang dan masih banyak lagi tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Patta'e' di Desa Batetangga.

Salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat Patta'e' yaitu *Mangngesse'*. *Mangngesse'* merupakan tradisi tujuh bulanan pada kelahiran pertama, serta merupakan salah satu selamat kehamilan yang masih dilakukan oleh masyarakat Patta'e' hingga saat ini, tidak terkecuali oleh masyarakat Desa Batetangga Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

Tradisi Tujuh Bulanan diyakini oleh masyarakat mengandung makna bersyukur dan memohon kepada Allah Swt. agar keselamatan ibu yang sedang mengandung dan bayi yang dikandung ibu tersebut tidak mengalami kesusahan atau hambatan pada saat proses kelahiran kelak. Dimana pada pelaksanaan Tujuh Bulanan yang dilaksanakan terdapat beberapa ritual yang memiliki nilai-nilai filosofi masing-masing.

Mengingat bahwa terkadang tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat bertolak atau bertentangan dari apa yang diajarkan oleh agama Islam. Ini dapat dilihat dari tradisi-tradisi yang di dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur kemusyrikan. Seperti pada Prosesi

mangngesse' yang salah satu ritualnya yakni memandikan ibu hamil, yang pada prosesi mandinya terdapat unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam yakni membuka aurat di depan umum, dalam hal ini dilaksanakan di depan rumah. Oleh karena itu perlu diteliti terlebih dahulu apakah tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini tentang 1) Prosesi *Mangngesse'* pada tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangnga 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi *Mangngesse'* pada tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangnga.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prosesi *mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangnga. Fokus penelitian ini terletak pada Prosesi *Mangngesse'* dalam tradisi masyarakat Pattae' di Desa Batetangnga. Adapun beberapa hal penting yang menjadi fokus penelitian yaitu, Prosesi *Mangngesse'*, nilai-nilai yang terkandung dalam Prosesi *Mangngesse'*, dan lebih fokus tentang pandangan hukum Islam melihat Tradisi *Mangngesse'* yang dilakukan oleh masyarakat pattae' di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹ Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan sosilogis dan pendekatan teologis normatif (*syar'i*). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Prosesi *Mangngesse'* dalam Masyarakat di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang

Kehamilan merupakan suatu anugerah yang besar dari Allah swt. bagi pasangan suami istri yang membina rumah tangga. Tradisi Tujuh Bulanan merupakan salah satu dari sekian banyaknya tradisi. Tradisi tujuh bulanan ini kerap ditemui di berbagai tempat di Indonesia dengan berbagai pelaksanaan prosesi yang hampir berbeda-beda tiap daerah.² Sama halnya pada masyarakat yang juga memiliki tradisi tujuh bulanan (*mangngesse'*).

Mangngesse' berasal dari bahasa masyarakat yang berarti diurut, tradisi ini dilakukan pada saat kehamilan berusia tujuh bulan, karena dianggap bahwa pada usia tersebut bayi yang ada di dalam kandungan sudah sempurna bentuknya. Sehingga rasa syukur pasangan suami istri terhadap janin yang di kandung istrinya, yang dituangkan dengan mengadakan ritual yang di peruntuhkan kepada istri yang mengandung dan bayi yang sementara di kandung, yang kemudian Prosesi tersebut disebut *Mangngesse'*.

Tradisi *mangngesse'* ini dilakukan untuk wanita yang mengandung anak pertamanya, tradisi *mangngesse'* ini biasaya dilakukan di rumah yang memiliki hajat dan dihadiri oleh *sando kiana*, anggota keluarga, tetangga dekat dan juga kerabat. Pelaksanaan tradisi *mangngesse'* biasanya dipandu langsung oleh *sando kiana*, yang memang di percaya oleh keluarga atau

¹Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D* (Cet. XXIX, Bandung : Alfabeta, 2022), h. 7

²Muhammad Mustaqim, *Pergeseran Tradisi Mitoni; Persingmgungan antara Budaya dan Agama*, Jurnal Penelitian .Vol.11, No.1 (Februari 2017), h. 122.

orang yang memiliki hajat sebagai yang mengetahui lebih dalam mengenai ritual *mangngesse'*. Menurut H. Hasan Dalle selaku tokoh adat di Desa Batetangnga mengatakan:

“*Mangngesse'* itu tidak umum yang pakai, hanya yang banyak pakai dalam sejarah *pitu babana binanga*. Sejarah *mangngesse'* di kampung kita yang saya saksikan langsung pada tahun 1960an dan pada saat itu juga istri saya yang *diesse'*. *Mangngesse'* itu ada setelah Islam masuk di batetangnga. Jadi Prosesinya banyak mengandung nilai-nilai keislaman. Dan *mangngesse'* adalah budaya murni dari Batetangnga bukan budaya yang dibawa-bawa dari luar.”³

Maksud pernyataan H. Hasan Dalle bahwa Prosesi *mangngesse'* tidak hanya dilakukan oleh masyarakat. Namun dalam sejarah *pitu babana binanga* hanya yang banyak melaksanakan Prosesi *mangngesse'*. Prosesi *mangngesse'* yang pertama kali disaksikan oleh tokoh adat Desa Batetangnga berlangsung sekitar tahun 1960an. Prosesi *mangngesse'* yang ada di Desa Batetangnga murni dari Desa Batetangnga. Prosesi *mangngesse'* yang ada di Desa Batetangnga ada setelah Islam masuk. Oleh karena itu pada Prosesinya mengandung nilai-nilai keislaman.

Tradisi Tujuh Bulanan diyakini oleh masyarakat mengandung makna bersyukur dan memohon kepada Allah Swt. agar keselamatan ibu yang sedang mengandung dan bayi yang dikandung ibu tersebut tidak mengalami kesusahan atau hambatan pada saat proses kelahiran kelak. Pelaksanaan Tujuh Bulanan yang dilaksanakan terdapat beberapa ritual yang memiliki nilai-nilai filosofi masing-masing.⁴

Prosesi *mangngesse'* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batetangnga melalui beberapa ritual. Dalam ritual *mangngesse'* akan dipandu oleh *sando kiana* yang disaksikan oleh keluarga, kerabat, dan tamu undangan yang hadir proses *mangngesse'* memerlukan bahan untuk pelaksanaan ritual-ritual pada proses *mangngesse'*. Peneliti mendapatkan informasi mulai dari tahap persiapan dan kelengkapan pada proses *mangngesse'* yang akan dilangsungkan. Hal ini akan dijelaskan mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap berlangsungnya proses *mangngesse'*.

a. Tahap persiapan Prosesi *mangngesse'*

1) Waktu *mangngesse'*.

Waktu pelaksanaan *mangngesse'* dilaksanakan pada usia tujuh bulan kehamilan sang ibu. Pada pemilihan hari pelaksanaan biasanya keluarga yang akan melaksanakan *mangngesse'* akan menghadap kepada tokoh agama setempat dan *sando kiana* untuk mendiskusikan hari yang cocok untuk melaksanakan ritual *mangngesse'*.

2) Bahan dan perlengkapan *mangngesse'*.

Bahan dan perlengkapan *mangngesse'* perlu di persiapkan oleh keluarga yang akan melaksanakan Prosesi *mangngesse'* sebelum proses *mangngesse'* tersebut dilaksanakan. Adapun bahan dan perlengkapan proses *mangngesse'* yaitu *putti barangan*, *tallo manu kampung*, *sokko*, *barra*, *minyak kaluku*, *ru'ja pitu rupa*, *beppa pitu rupa*, *sulo patti*, *kaluku 1 tandan*, *manggar* atau bunga kelapa, *daun pandan*, *daun tabang*, *kalosi*, bunga-bunga.

Makna simbolik dari bahan-bahan yang dipersiapkan untuk proses *mangngesse'* yaitu:

a) *Putti*

Putti yang dalam bahasa Indonesianya adalah pisang. Makna simbol pisang sama halnya seperti tangan orang yang sedang berdoa. Karena posisi pisang selalu menghadap naik, baik pada saat diletakan maupun pada saat masih di pohonnya. Pisang yang digunakan pada ritual *mangngesse'* adalah *putti barangan* atau dalam bahasa Indonesia disebut pisang barangan.

³ H. Hasan Dalle, Tokoh Adat Desa Batetangnga, Desa Batetangnga, 28 Juni 2024.

⁴ Almira Reski Amanda, Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar di Kelurahan Aelat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, *Al-Mustafa: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.5 No. 2, (Desember, 2023), h. 237.

b) *Tallo manu* kampung

Tallo manu kampung yang dalam bahasa Indonesia yaitu telur ayam kampung. Makna simbol yang *tallo manu* kampung bermakna agar sifatnya seperti telur, yakni bulat tidak ada cacat-cacatnya.

c) *Sokko*

Sokko adalah makanan yang terbuat dari beras ketan, santan dan sedikit garam. Makna simbol dari *sakko* bermakna kekuatan dan ketahanan. *Sokko* terbuat dari beras ketan, santan, dan garam akan bersatu dan merekat satu sama lain dapat dibentuk sesuai keinginan.

d) Buah

Buah memiliki makna simbol sebagai kegembiraan. Kegembiraan dalam menyambut sang bayi yang akan lahir dan kegembiraan saat melaksanakan Prosesi *mangngesse'*.

e) *Bepppa*

Beppa yang dalam bahasa Indonesia disebut kue. Kue memiliki rasa yang dominan manis. Makna simbol dari kue yaitu manis atau baik. Di harapkan agar hidupnya baik dan manis, semanis dan sebaik kue.

f) *Barra'*

Barra yang dalam bahasa Indonesia adalah beras. Makna simbol dari *barra'* adalah kemakmuran dan kecukupan. Karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga selalu membutuhkan makanan pokok. Adapun beras yang dimaksud adalah beras biasa yang pada umumnya dijadikan bahan pokok makanan sehari-hari.

g) *Kaluku*

Kaluku dalam bahasa Indonesia disebut kelapa. Kelapa adalah tanaman serba guna, karena mulai dari akar, batang, daun, bunga dan buah sampai sabut dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Keperluan yang dimaksud seperti obat, makanan, minuman, minyak, sapu dan sebagainya⁵. Makna simbol dari kelapa adalah agar kelak dapat bermanfaat seperti kelapa.

h) Daun pandan dan kembang

Daun pandan dan kembang memiliki aroma yang harum. Makna simbol dari daun pandan dan kembang bermakna keharuman. Keharuman yang dimaksud yakni memiliki nama baik dan martabat.

i) *Sulo pesse'*

Sulo pesse' adalah lilin yang terbuat dari kemiri. Makna simbol dari *sulo pesse'* adalah sebagai penerang yang dapat menerangi kegelapan. Adapun meniup *sulo pesse'* secara bersamaan agar sang ibu hamil dan suami tetap menjalin kerjasama dalam hidupnya dan api diibaratkan sebagai suatu masalah yang diselesaikan secara bersama-sama dengan praktik meniup api *sulo pesse'*.

b. Tahap pelaksanaan *mangngesse'*

Pada tahap pelaksanaan *mangngesse'* akan dilangsungkan beberapa ritual-ritual tertentu. Ritual tersebut akan dilaksanakan pada 2 (dua) tempat, yakni di dalam kamar ibu hamil dan proses mandi dilaksanakan depan rumah atau di depan pintu. Menurut Ibu marsuma selaku *sando kaina* yang mengatakan:

“Memandikan di luar dilakukan supaya bayinya lancar keluar atau dilahirkan. Karena kalau ritual mandinya dilakukan di dalam rumah itu seperti di dalam perut. Dan dimandikan tidak menggunakan jilbab karena air doa yang akan disiramkan tidak tembus kalau

⁵Nenny S.Sudarna. Anatomi Batang Kelapa (*Cocos Nucifera L.*), Vol. 7, No.3, *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 1990, h. 111

menggunakan jilbab. Orang hamil juga selalu di suruh bangun pagi cepat langsung buka pintu dan jendela”.⁶

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ritual memandikan diluar rumah dilakukan agar bayinya lancar keluar pada saat dilahirkan. Namun ketika dilakukan di dalam rumah dianggap bagaikan dalam perut. Oleh sebab itu ritual mandi dilakukan di luar rumah karena mengandung makna simbolik tertentu.

Sedangkan Prosesi *mangngesse*’ yang pada ritual memandikan menurut Ibu Nurmiati selaku *sando kiana* yang mengatakan:

“Pada ritual memandikan itu tergantung dari yang ingin melakukan *mangngesse*’. Apabila ingin melakukan ritual mandi diluar, maka akan dilakukan diluar. Namun ketika ritual memandikan ingin dilaksanakan di dalam rumah atau WC, maka boleh. Karena semua yang dilakukan tergantung dari niat. *Mangngesse*’ dilaksanakan sesuai kemampuan dan hanya mengharap ridha Allah Swt.”⁷

Pernyataan di atas berpendapat bahwa ritual memandikan pada Prosesi *mangngesse*’ boleh dilakukan diluar maupun di dalam rumah, tergantung yang menyelenggarakan Prosesi *mangngesse*’. *Mangngesse*’ dilakukan semampunya saja sesuai kemampuan. Karena semua yang dilakukan tergantung dari niat kita dan hanya mengharap ridha dari Allah Swt.

1) Ritual mengurut

Pada ritual mengurut ini akan dilakukan oleh *sando kiana*. *Sando kiana* akan mengurut ibu hamil sambil membaca mantra tertentu atau doa agar posisi bayi yang ada dalam kandungan baik. Mengurut dilakukan dengan menggunakan minyak. Ritual *mangngesse*’ dilakukan agar proses barsalin ibu hamil tersebut berjalan lancar. Posisi ibu hamil tersebut dalam keadaan baring terlentang di tempat tidurnya dengan menggunakan baju putih dan sarung *lipa sa’be*. Setelah ritual mengurut selesai, *sando kiana* akan menaikkan sepiring *sokko* yang diatas *sokko* tersebut terdapat telur ayam yang sudah masak. Kemudian *sando kiana* akan mengelilingkan di atas perut ibu hamil.

Setelah *sando kiana* mengelilingkan *sokko*’ di atas perut ibu hamil, maka selanjutnya akan dipersilahkan pihak keluarga sebanyak tujuh orang untuk mengurut dengan menggunakan minyak kelapa. Adapun tujuh orang tersebut yaitu keluarga dari sang ibu hamil ataupun keluarga dari sang suami ibu hamil. Setelah *sando kiana* mengurut, pihak keluarga yang berjumlah tujuh orang akan bergantian untuk mengurut dan menaburkan beras di atas kepala ibu hamil secara bergantian. Setelah tujuh orang keluarga telah selesai mengurut, maka *sando kiana* akan mengambil liah kembali posisi di samping ibu hamil untuk melejutkan ritual selanjutnya yaitu makan rujak dan kue. Makna simbolik dari tujuh orang karena angka tujuh memiliki makna yang banyak dalam Islam yang memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan kesempurnaan, perlindungan dan keajaiban.

2) Ritual makan rujak dan kue

Pada ritual makan rujak akan dipimpin kembali oleh *sando kiana* yang akan menyuapi sang ibu hamil dengan rujak yang terdapat tujuh macam buah. Selanjutnya juga akan di suapkan tujuh macam kue yang telah disediakan. Makna simbol dari kue yaitu manis atau baik agar hidup baik dan manis, semanis dan sebaik kue.

3) Ritual *ma’ dupa-dupa*

Pada ritual *dupa-dupa* sang ibu hamil dan suami akan di kelilingkan *dupa-dupa* sebanyak 5 kali. Kemudian pada putaran terakhir sang ibu hamil dan suaminya akan bersama-sama meniup dupa-dupa atau lilin secara bersamaan. Kemudian *sando kiana* akan

⁶ Marsuma, *Sando Kiana*, Kanang, 20 Juli 2024.

⁷ Nurmiati, *Sando Kiana*, Polewali, 22 Juli 2024.

menaburkan beras yang telah disediakan keatas kepala ibu hamil dan suami. Setelah acara di dalam kamar ibu hamil selesai, maka selajutnya ritual memandikan.

4) Ritual memandikan

Ritual memandikan akan dilakukan setelah semua ritual yang di dalam kamar ibu hamil telah selesai. Adapun ritual mandi dilakukan di depan rumah. Ritual mandi akan dipimpin oleh *sando kiana*. Kemudian sang ibu hamil akan duduk diatas kelapa 1 tandan dan tetap menggunakan pakaian putih sarung *lipa sa'be*. *Sando kiana* akan membaca bacaan khusus sebelum menuangkan mengguyurkan air kepada sang ibu hamil. Setelah itu *sando kiana* akan memandikan sang ibu hamil dengan 7 kali siraman yang didahulukan organ tubuh bagian kanan yang disusul organ tubuh bagian kiri. Kemudian setelah selesai memandikan ibu hamil akan kembali ke kamar dan akan mengganti pakaian basahnya. Selajutnya akan dilanjutkan dengan *ma'bac*a yang dipimpin oleh tokoh agama.

5) *Ma'bac*a dan *barazanji*

*Ma'bac*a dan *barazanji* akan dilakukan setelah semua ritual baik ritual dalam kamar ibu hamil maupun ritual memandikan depan rumah. Pada ritual *ma'bac*a akan dipimpin oleh tokoh agama setempat. Setelah *ma'bac*a selesai, semua keluarga atau tamu yang hadir akan menyantap makanan yang telah disediakan. Dan berakhir pula serangkaian dari Prosesi *mangngesse'*. Semua tamu baik keluarga, kerabat atau tetangga yang hadir dipersilahkan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan oleh penyelenggara acara.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Mangngesse'* dalam Masyarakat di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang

Budaya dan agama saling berkaitan. Agama sangat berperan penting sebagai acuan budaya Indonesia. Agama berfungsi sebagai alat pengawas dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Disamping itu, hubungan antara agama dan budaya sebagai hasil masyarakat akan nilai-nilai. Nilai agama bisa diwujudkan dengan budaya⁸. Sebab salah satu tujuan dari agama adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Tanpa agama tradisi akan terasa hampa, namun tanpa tradisi agama tidak akan menguat di masyarakat.

Ajaran agama Islam bagi masyarakat Batetangnga di perkenalkan oleh Syekh Abdurrahim Kamaluddin atau *Tosalam di Binuang* dan Haji Sandre atau dikenal dengan *To salam di Penanian*. Penyebar Islam pertama di masyarakat Binuang pada abad XVII tepatnya pada masa raja Binuang ke IV, Sipajollangi. Adapun yang membawa dan menyebarkan agama Islam di Kerajaan Binuang adalah Syekh Abdurrahim Kamaluddin⁹. Beliau lebih dikenal sebagai *Tuan To Salama di Binuang*.

a. Pandangan Ulama

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu *Annangnguru* KH. Syahid Rasyid selaku ketua MUI Polewali Mandar mengatakan:

"Dupa-dupa boleh jadi adalah bagian dari tradisi leluhur sebelum Islam. Namun ketika tradisi itu masih dianut hingga sekarang bahkan para ulama melakukannya maka bisa dipastikan sudah melalui proses penyelarasan dengan nilai-nilai Islam. Hal-hal yang dianggap menyimpang diganti dengan nilai-nilai Islam. Tujuan tradisi bakar *dupa-dupa* ini adalah untuk menyebarkan aroma atau wewangian yg harum agar malaikat senang hadir dalam jamaah itu. Bisa ditelusuri dalam sejumlah hadis, malaikat senang sekali terhadap wewangian. Kehadiran malaikat akan mendatangkan Rahmat Allah. Makanya Nabi senang sekali wewangian, badannya harum. Salah satu

⁸ Abdul Gafur, Risan Rusli, Anisatul Mardiyah, Anica, Miugafif. Agama, Tradisi Budaya dan Peradaban, *Tamuddin : Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 21 No. 2 (2021), h. 134

⁹ Sofyan Abbas, *Islamisasi Kerajaan Binuang: Suatu Tinjauan Historis* (Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar : 2016), h. 45

tujuannya adalah untuk menyenangkan malaikat yang selalu mendatangnya bahkan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad Saw¹⁰:

حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْقُومِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَقْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قَرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ".

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Syekh Imam Abu Abdur Rahman An Nasai telah mengabarkan kepada kami Al Husain bin Isa Al Qumasi telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Sallam Abu Al Mundzir dari Tsabit dari Anas, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dijadikan kesenanganku dari dunia ada pada wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk hatiku ada dalam shalat." (HR. An-Nasa'i No.3878)¹¹

Fungsi *dupa-dupa* disamakan dengan pengharum ruangan saat ini yg lebih modern, cukup ditempel ke dinding dan akan menyemprotkan aroma harum secara otomatis pada waktu tertentu sesuai pengaturannya. Namun membakar dupa-dupa sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada suatu hajatan keselamatan. Namun tidak bisa dipungkiri ada juga yang keliru dalam memaknai dupa-dupa. Mereka memahami bahwa asap *dupa-dupa* akan mengundang ruh. Tentu saja hal ini keliru, karena tujuan *ma' baca* bukan untuk mengundang ruh tetapi baca doa keselamatan.

Beberapa ajaran Islam yang sekarang dikenal sebagai amalan sunnah pada awalnya adalah tradisi masyarakat Makkah-Madinah sebelum Islam. Akikah misalnya termasuk dalam hal ini. Tetapi Islam juga tidak selamanya menerima sebuah tradisi yang berkembang. Kadang Islam menolak sama sekali sebuah tradisi tanpa toleransi. Kebiasaan mabuk-mabukkan serta berpologami yang lebih dari empat istri jelas tidak ditoleransi dalam Islam dan mesti dihapus. namun penghapusannya dilakukan secara bertahap karena meninggalkan sebuah tradisi yang lama mengakar tentu sulit melakukannya secara sekaligus.

Pada Prosesi *mangngesse'* pada ritual memandikan yang dilakukan di depan pintu atau di depan rumah, menurut Ibu marsuma selaku *sando kiana* yang mengatakan:

"Memandikan di luar dilakukan supaya bayinya lancar keluar atau dilahirkan. Karena kalau ritual mandinya dilakukan di dalam rumah itu seperti di dalam perut. Dan dimandikan tidak menggunakan jilbab karena air doa yang akan disiramkan tidak tembus kalau menggunakan jilbab. Orang hamil juga selalu di upayakan bangun pagi cepat langsung buka pintu dan jendela".¹²

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ritual memandikan diluar rumah dilakukan agar bayinya lancar keluar pada saat dilahirkan. Namun ketika dilakukan di dalam rumah dianggap bagaikan dalam perut. Oleh sebab itu ritual mandi dilakukan di luar rumah karena mengandung makna simbolik tertentu. Namun terkadang ada yang melakukan ritual memandikan di ruang tertutup atau didalam rumah. Ritual mandi ruang tertutup atau didalam rumah memiliki pandangan yang berbeda diantara kedua *sando kiana* ibu marsuma dan ibu nurmiati.

Prosesi *mangngesse'* yang pada ritual memandikan menurut Ibu Nurmiati selaku *sando kiana* yang mengatakan:

"Pada ritual memandikan itu tergantung dari yang ingin melakukan *mangngesse'*. Apabila ingin melakukan ritual mandi diluar, maka akan dilakukan diluar. Namun ketika ritual memandikan ingin dilaksanakan di dalam rumah atau WC, maka boleh. Karena semua yang dil-

¹⁰ Syahid Rasyid, Ketua MUI Polewali Mandar 08 Juli 2024.

¹¹ Ensiklopedi Hadis versi 17.6.2, An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i* (Versi Al-alamiyah), No. 3878

¹² Marsuma (55 tahun), *Sando kiana*, Desa Batetangga, 27 Juni 2024.

akukan tergantung dari niat. *Mangngesse'* dilaksanakan sesuai kemampuan dan hanya mengharap ridha Allah Swt.¹³

Pandangan *Annangguru* Munu Kamaluddin selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Polewali Mandar mengenai Prosesi *mangngesse'* pada ritual memandikan, beliau mengatakan:

“Tentu saja membuka aurat bertentangan dengan syariat Islam. Tapi alasan ritual itu masih dilakukan karena sudah melewati pertimbangan-pertimbangan dari ulama-ulama terdahulu mengenai pelaksanaan *mangngesse'*. Dan ritualnya punya filosofi dan situasi tertentu. Adapun mandi dengan tidak menggunakan jilbab, karena orang-orang dahulu tidak terbiasa mandi dengan menggunakan jilbab. Dan ritual ini hanya sebatas, artinya kaedah mudharatnya hanya perumpamaan hanya 0, sekian persen. Agama itu mempertimbangkan mudharat, karena ritual itu hanya dilakukan pada waktu itu saja dan tidak lama. Karena ketika mau diubah untuk menggunakan jilbab, maka itu yang akan menimbulkan mudharat yang lain. Boleh jadi para orang tua marah-marah karena menyalahi tradisi yang sudah dilakukan puluhan tahun. Dan sepanjang tradisi ini berjalan belum ada mudharat yang ditimbulkan dari mandi seperti itu. Jadi kita kembali pada kaidah *maqāṣid syari'ah*¹⁴.

Ketua MUI Kab. Polewali Mandar juga memberikan pendapat mengenai ritual memandikan pada Prosesi *mangngesse'*, beliau mengatakan:

“Tidak bermasalah ketika ritual memandikan dilakukan di depan rumah. Tapi perlu diperhatikan pakainnya, karena tidak ada yang bermasalah dengan kostumnya selama menutup aurat. Dan di zaman sekarang sudah banyak jilbab yang dengan gampang meresap air. Jadi saya rasa perepuan yang paham agama pasti tau bagaimana memosisikan dirinya ketika melakukan ritual mandi. Dan meskipun dilakukan di depan rumah, bukan pelaksanaannya yang harus diubah melainkan orang atau tamu yang hadir yang bukan mahrom untuk seharusnya tidak melihat ritual mandi tersebut.”¹⁵

Maksud dari pernyataan dua tokoh agama diatas dapat disimpulkan bahwa ritual mandi dalam Prosesi *mangngesse'* boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun ketika ritual tersebut dilakukan dengan membuka aurat, tentu saja melanggar syariat Islam. Akan tetapi perlu juga dipertimbangkan kemaslahatannya. Alangkah baiknya ketika melakukan ritual mandi pada Prosesi *mangngesse'* untuk tetap menutup aurat dengan kain yang mudah menyerap air, agar air doa tetap sampai kepada tubuh orang yang melakukan Prosesi *mangngesse'*. Sedangkan tamu undangan yang bukan mahrom untuk tidak menyaksikan ritual memandikan.

b. 'Urf

Prosesi *mangngesse'* dalam tradisi masyarakat pattae' dilihat dari segi 'urf termasuk 'urf *shahih*. Sebab pada Prosesinya tidak bertentangan dengan hukum *syara'* dan telah memenuhi syarat-syarat yang menjadi kesepakatan ulama yang menerima 'urf yaitu :

1. *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima kal sehat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melihat fenomena pada Prosesi *mangngesse'* yang berkaitan erat dengan agama. Sebab Prosesi *mangngesse'* adalah kesyukuran dan mengandung doa keselamatan dalam proses kelahiran ibu hamil. Prosesi *mangngesse'* juga terdapat nilai-nilai agama lainnya seperti sedekah kepada keluarga dan tetangga-tetangga yang hadir, dan juga dapat bernilai silaturahmi antar sesama keluarga.

2. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Prosesi *mangngesse'* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut tujuh bulanan yang dilakukan oleh masyarakat pattae' sudah

¹³ Nurmiati, *Sando kiana*, Polewali, 25 Juli 2024.

¹⁴ Munu Kamaluddin, Anggota Komisi Fatwa MUI Polewali Mandar, 07 Juli 2024

¹⁵ Syahid Rasyid, Ketua MUI Polewali Mandar 08 Juli 2024.

umum dilakukan. Bahkan hampir semua suku yang ada di Indonesia memiliki tradisi tujuh bulanan. Namun pada Prosesinya memiliki perbedaan disetiap wilayah atau suku.

3. ‘*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘*urf* itu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan H. Hasan Dalle selaku tokoh adat yang mengatakan:

“*Mangngesse*’ itu tidak umum patta’ yang pakai, hanya patta’ yang banyak pakai dalam sejarah pitu babana binanga. Sejarah *mangngesse*’ di kampung kita yang saya saksikan langsung pada tahun 1960an dan pada saat itu juga istri saya yang *diesse*’. Adapun *mangngesse*’ itu ada setelah Islam masuk di batetangnga. Oleh karena itu, dalam Prosesinya banyak mengandung nilai-nilai keislaman. Dan *mangngesse*’ adalah budaya murni dari Batetangnga bukan budaya yang dibawa-bawa dari luar”.

4. ‘*Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara*’ atau bertentangan dengan prinsip yang pasti¹⁶.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosesi *mangngesse*’ dalam tradisi masyarakat patta’ sudah sejalan dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai *syara*’ yang ada, sebagaimana pada hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu *An-nangnguru* KH. Syahid Rasyid selaku ketua MUI Polewali Mandar mengatakan:

“*Mangngesse* ini adalah suatu kesukuran yang di dalamnya terdapat doa-doa keselamatan. Adapun hidangan pada Prosesi *mangngesse*’ memiliki nilai simbolik tersendiri. Sedangkan ritualnya juga mengandung simbolik tersendiri selama tidak mendatangkan mudharat. Segala kegiatan kita hendaknya diarahkan kepada Allah swt., kalau tidak diarahkan kepada Allah, maka itu yang bertentangan dengan syariat Islam atau bahkan mengandung kemusyrikan”.

Hukum Islam membenarkan adat, yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang tertuang pada hadis Nabi mengenai ‘*urf* dalam Hadis Riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hambal Juz 6 Halaman 84, 2001 M 1421 H yaitu:

Hadis Riwayat Ahmad yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ . فَاضْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ . فَأَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ . ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ . فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ . فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ . فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ . وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ .

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami ‘ashim bin Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas’ud berkata : Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu dia mendapi hati Muhammad Saw. sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk dirinya. Dia juga mengutusny dengan risalah kemudian Dia melihat hati para hambanya setelah hati Muhammad. Maka Dia mendapati hati para sahabat sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka pembantu Nabi-Nya. berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin suatu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk. (HR. Ahmad No. 3418).¹⁷

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Cet. VII, Jakarta : Kencana 2014), h. 424

¹⁷ Ensiklopedi Hadis versi 17.6.2, Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Versi Al-alamiyah), No. 3418

Hadis di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang baik menurut ummat Islam selama hal tersebut yang sudah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka baik pula disisi Allah Swt.

c. *Maqāṣid syari'ah*

Prosesi *mangngesse'* dalam tradisi masyarakat pattae' dilihat dari segi *maqāṣid syari'ah*. *Maqāṣid syari'ah* bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqāṣid syari'ah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka¹⁸. Pada dasarnya, inti dari *maqāṣid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari segala macam ykerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.¹⁹

Setiap aktifitas pasti di dalamannya mengandung tujuan. Adapun *maqāṣid syari'ah* atau tujuan syariah dari Prosesi *mangngesse'* mengndung nilai-nilai keislaman yang sejalan dengan tujuan *maqāṣid syari'ah*, yaitu :

1. Nilai Sedekah

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt. dan pahala semata²⁰. Nilai sedekah yang terdapat pada Prosesi *mangngesse'* dapat dilihat pada saat *ma'bacā*, hal ini juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid syari'ah* yakni memelihara harta. Setelah *ma'bacā* para tamu yang hadir baik dari pihak keluarga maupun dari tetangga yang hadir. Hidangan inilah yang menjadi sedekah dari penyelenggara *mangngesse'* kepada tamu yang hadir. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Salah satu diantaranya ada dalam QS. An-Nisaa [4]: 114:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Terjemahnya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”.²¹

Ayat tersebut menjelaskan tidak ada kebaikan pembicaraan rahasia, tetapi yang baik itu adalah menuruh orang untuk bersedekah atau berbuat kebaiakn yang akan mendatangkan perdamaian antar sesama. Dan Allah Swt. juga akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang menyuruh bersedekah dan berbuat kebaikan.

2. Nilai Silaturahmi

Silaturahmi sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya. Prosesi *mangngesse'* mengandung nilai silaturahmi, sebab pada pelaksanaannya menghadirkan keluarga, tokoh agama, *sando kiana* dan tetangga-tetangga yang di undang pada pelaksanaan *mangngesse'*. Oleh karena itu, *mangngesse'* memiliki nilai ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah Swt yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 36:

¹⁸ Mashun Adib, *Maqashidus Syaria'ah, pengertian, dan unsur-unsur di dalamnya*, NU Online (2021), diakses 10 November 2023, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.

¹⁹Ali Mustakim, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun jurnal ilmu hukum, Vol.19 No. 3 (Agustus, 2017), h. 554.

²⁰ Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani. *Fikih: Zakat, Sedekah, Wakaf* (Jakarta: Kencana 2020), h. 189

²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 96.

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۗ ﴾

Terjemahnya: “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.”²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menjaga silaturahmi dengan siapapun, baik dengan keluarga, kerabat, anak-anak yatim, bahkan dengan tetangga jauh pun kita diperintahkan menjaga silaturahmi. Karena silaturahmi juga dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan dengan sesama, menjaga keharmonisan dan kerukunan juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

3. Nilai Kesehatan

Nilai kesehatan yang terdapat pada praktik *mangngesse*’ dapat dilihat pada ritual memandikan. Mandi dalam kesehatan sangat baik bagi ibu hamil, sebab dapat membuat tubuh lebih relaks sekaligus meredakan nyeri otot dan dapat menghilangkan rasa stress. Mandi juga menjadi aktivitas yang menyenangkan, menyehatkan sekaligus aman buat ibu hamil.²³

4. Doa

Nilai doa yang terdapat pada Prosesi *mangngesse*’ dilihat pada *ma’baca*. *Ma’baca* akan dipimpin oleh tokoh agama untuk mendoakan keselamatan bagi ibu hamil. Doa adalah permohonan atau permintaan dari seorang hamba kepada tuhan melalui lisan atau hati. Nilai doa yang terkandung dalam Prosesi *mangngesse*’ tidak hanya pada saat *ma’baca*, sebab semua ritual-ritual yang dilukan pada Prosesi *mangngesse*’ mengandung doa simbolik.

Pada hakikatnya semua doa di dengar oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya di dalam QS. Al-Baqarah ayat 186:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Terjemahnya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.”²⁴

d. Kaidah Al-‘Adatu Muḥakkamah

Prosesi *mangngesse*’ dalam tradisi masyarakat pattae’ juga masuk pada kaidah *al-‘adatu muḥakkamah*. Sebab dilakukan secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan acuan hukum. Bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, namun suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat *al-‘adatu muḥakkamah* yaitu :²⁵

1. Tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Prosesi *mangngesse*’ dalam tradisi masyarakat pattae’ sudah sejalan dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai *syara*’

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 84

²³ Ayu Maharani, *Tips Mandi Sehat untuk Ibu Hamil Sesuai Trimester Kehamilan*, (Tim Media Klikdokter 22 Oktober 2020). <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/tips-mandi-sehat-untuk-ibu-hamil-sesuai-trimester-kehamilan>

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 28

²⁵ Muclis, Usman . *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, h.

yang ada, sebagaimana pada hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu *An-nangnguru* KH. Syahid Rasyid selaku ketua MUI Polewali Mandar mengatakan:

“*Mangngesse'* ini adalah suatu kesukuran yang di dalamnya terdapat doa-doa keselamatan. Adapun hidangan pada Prosesi *mangngesse'* memiliki nilai simbolik tersendiri. Sedangkan ritualnya juga mengandung simbolik tersendiri selama tidak mendatangkan mudharat. Segala kegiatan kita hendaknya diarahkan kepada Allah swt., kalau tidak diarahkan kepada Allah, maka itu yang bertentangan dengan syariat Islam atau bahkan mengandung kemusyrikan”.²⁶

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melihat fenomena pada Prosesi *mangngesse'* yang berkaitan erat dengan agama. Sebab Prosesi *mangngesse'* adalah kesyukuran dan mengandung doa keselamatan dalam proses kelahiran ibu hamil. Prosesi *mangngesse'* juga terdapat nilai-nilai agama lainnya seperti sedekah kepada keluarga dan tetangga-tetangga yang hadir, dan juga dapat bernilai silaturahmi antar sesama keluarga.

3. Tidak berlaku pada ibadah mahdah.

Ibadah mahdah ialah ibadah yang telah dijelaskan syarat, ketentuan dan rukun-rukunnya.²⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Prosesi *mangngesse'* tidak berlaku pada Ibadah Mahdah. Prosesi *mangngesse'* di dalamnya terdapat ibadah ghairu mahdah yang terdapat nilai sedekah dan silaturahmi.

4. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan H. Hasan Dalle selaku tokoh adat yang mengatakan:

“*Mangngesse'* itu tidak umum *pattae'* yang mengatakan: *a pattae'* yang banyak pakai dalam sejarah pitu babana binanga. Sejarah *mangngesse'* di kampung kita yang saya saksikan langsung pada tahun 1960an dan pada saat itu juga istri saya yang *diesse'*. Adapun *mangngesse'* itu ada setelah Islam masuk di batetangnga. Oleh karena itu, dalam Prosesinya banyak mengandung nilai-nilai keislaman. Dan *mangngesse'* adalah budaya murni dari Batetangnga bukan budaya yang dibawa-bawa dari luar”.

5. Tidak berlaku pada umunya orang muslim

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Prosesi *mangngesse'* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut mengurut, yang pada umumnya dikenal dengan tujuh bulanan. Tujuh bulanan yang dilakukan oleh masyarakat *pattae'* sudah umum dilakukan. Bahkan hampir semua suku yang ada di Indonesia memiliki tradisi tujuh bulanan. Tidak dipungkiri agama non muslim juga melaksanakan tradisi tujuh bulanan. Namun pada Prosesinya memiliki perbedaan disetiap wilayah atau suku. Contohnya pada mitoni masyarakat katolik di Desa Harjowanangun Kecamatan Belitang. Syukuran tujuh bulanan yang dilaksanakan dengan ritual-ritual tertentu dan dengan bacan-bacaan menurut agamanya.

²⁶ Syahid Rasyid, Ketua MUI Polewali Mandar 08 Juli 2024.

²⁷ Armadis, Said Agil Husain Al-Munawar, Alwizar. Pendidikan Ibadah Shalat Anak Usia Dini Menurut Al-Qur'an Di Era Modern, *At-Tajdidi: Jurnal Of Islamic Studies*, Vol.2 No.3, Juli 2022, h. 100

KESIMPULAN

Prosesi *mangngesse* yang dilakukan oleh masyarakat Pattae merupakan kebiasaan nenek moyang yang dilakukan hingga saat ini. Prosesi *mangngesse* dalam tradisi masyarakat pattae dianggap sebagai kesyukuran, tolak bala, dan doa keselamatan. Prosesi *mangngesse* dalam tradisi masyarakat pattae memiliki nilai religi dan ritual, yang mempertemukan Islam dan budaya lokal. Agama sangat berperan penting sebagai acuan budaya Indonesia. Agama berfungsi sebagai alat pengawas dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Tanpa agama tradisi akan terasa hampa, namun tanpa tradisi agama tidak akan menguat di masyarakat. Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi *mangngesse* dalam tradisi masyarakat pattae di Desa Batetangnga Kecamatan Benuang. Dilihat dari tinjauan hukum Islam mengenai Prosesi *mangngesse* yang masih eksis dilakukan oleh masyarakat pattae di Desa Batetangnga, kebiasaan *mangngesse* diperbolehkan dilakukan atau hukumnya Mubah, dalam artian boleh selama Prosesi *mangngesse* masih sejalan dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Prosesi *mangngesse* boleh dilakukan dan dipertahankan dalam masyarakat. Karena tujuan dari Prosesi *mangngesse* semata-mata bertujuan untuk tolak bala, doa keselamatan, dan mengharap ridha Allah Swt., dan tidak memiliki tujuan selainnya atau menyekutukan Allah Swt. Prosesi *mangngesse* sejalan dengan *urf, kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah dan Maqashid Syaria’ah*. Prosesi *mangngesse* mengandung nilai-nilai keislaman yang tertuang dalam Prosesi yang memiliki doa simbolik, dan nuansa Islam terasa kental dengan adanya *ma’ baca* dan *barazanji*.

REFERENSI

- Abbas, Sofyan. *Islamisasi Kerajaan Benuang: Suatu Tinjauan Historis*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar : 2016
- Adib, Mashun. *Maqashidus Syaria’ah, pengertian, dan unsur-unsur di dalamnya*, NU Online, 2021, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>.
- Almira Reski Amanda, Proses Mandi Tujuh Bulanan Tradisi Masyarakat Banjar di Kelurahan Aelat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, *Al-Mustafa: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.5 No. 2, (Desember, 2023),
- Armadis. Al-Munawar, Said Agil Husain. Alwizar. Pendidikan Ibadah Shalat Anak Usia Dini Menurut Al-Qur’an Di Era Modern, *At-Tajdid: Jurnal Of Islamic Studies*, Vol.2 No.3, Juli 2022.
- Barkah, Qodariah. Azwari, Peny Cahaya. Saprida. Fitriani, Zuul. *Fikih: Zakat, Sedekah , Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ensiklopedi Hadis versi 17.6.2, Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Versi Al-alamiyah, No. 3418
- Ensiklopedi Hadis versi 17.6.2, An-Nasa’i , *Sunan Nasa’i*, Versi Al-alamiyah, No. 3878
- Gafur, Abdul. Rusl, Risan. Mardiyah, Anisatul. Anica. Miugafif. Agama, Tradisi Budaya dan Peradaban, *Tamuddin : Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 21 No. 2, 2021
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Depok : Al-Huda, 2015.
- Maharani, Ayu. *Tips Mandi Sehat untuk Ibu Hamil Sesuai Trimester Kehamilan*, Tim Media Klikdokter 22 Oktober 2020. <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/tips-mandi-sehat-untuk-ibu-hamil-sesuai-trimester-kehamilan>
- Mustakim, Ali. *Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun jurnal ilmu hukum, Vol.19 No. 3, Agustus, 2017.

- Mustaqim, Muhammad. *Pergeseran Tradisi Mitoni; Persingmgungan antara Budaya dan Agama*, Jurnal Penelitian .Vol.11, No.1, Februari 2017.
- S, Nenny. Sudarna. Anatomi Batang Kelapa (*Cocos Nucifera L.*), *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, Vol. 7, No.3, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualiatatif*, Cet. V; Bandung : Alfabeta, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*, Cet. VII, Jakarta : Kencana, 2014.